

## ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2021

PP No. 25, LN 2021/No. 35, 60 HLM, TLN No. 6637

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 dan pasal 41, pasal 42, pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
  - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 30 Tahun 2009, UU No. 21 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020.
  - Sektor energi dan sumber daya mineral merupakan cabang produksi yang penting bagi negara, dikuasai oleh negara dan penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah telah melakukan penyederhanaan perizinan.
  - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang jenis perizinan berusaha untuk kegiatan usaha di sektor : a. mineral dan batubara; b. Panas Bumi; dan c. Ketenagalistrikan.
  - Khusus untuk subsektor ketenagalistrikan, PP ini mengatur hal-hal sebagai berikut : penyediaan dana dalam usaha penyediaan tenaga listrik, pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan, perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan kepentingan umum, sertifikat laik operasi, tanggung jawab konsumen dalam usaha penyediaan tenaga listrik, perhitungan kompensasi atas penggunaan tanah oleh pelaku usaha kegiatan penyediaan tenaga listrik dan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan, penetapan wilayah usaha, Sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik, peralatan dibubuhi tanda standar nasional indonesia, sertifikat kompetensi untuk pekerja tenaga teknik, pemanfaatan jaringan tenaga listrik, pembinaan dan pengawasan oleh menteri/gubernur, kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif.
- Catatan**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
  - Pada saat PP ini berlaku PP Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pasal 65, pasal 67, pasal 70, pasal 71, pasal 72, pasal 73, pasal 74, pasal 75, pasal 84, pasal 87, pasal 89, pasal 109, pasal 110, pasal 111, pasal 119 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 11 hlm.